



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/191/PAUD-TK/DPM-PTSP/XI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 289/Reko.Teknis/XI/2022 ; Tanggal: 09 November 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: TK KARTIKA XX-10
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.13 KEL : TAMALANREA / KEC : TAMALANREA
Nama Lembaga	: YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR LI YONIF RAIDER 700 CABANG XX HASANUDDIN
Nama Kepala Sekolah	: CHITRA RACHMIATY, S.Pd, Gr
No. Telp / No. Hp	: 085340323815
NO. N P S N	: 69914348
Berlaku Hingga	: 17 November 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 17 November 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

